

KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA

Nur Rohim

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Email: nurrohimyunus@gmail.com

ABSTRACT

Almost no country that does not have the current constitution. This indicates that the constitution is an absolute must exist in a country, although there are some States that make it as an unwritten constitution. Similarly, Saudi Arabia Monarchy Absolut shaped, although the provisions of the basic law states (constitutional) state is al-Quran and al-Sunnah, but in its application to put forward the decree of the king as the main source of law. Interestingly, there was a decree issued by King Fahd king in the year 1412 AD H/1992 as The Basic Law of Government named an *al-Nidzam al-Asasi lil Hukmi* terms and conditions that meet the elements of the constitution. Even henceforth serve as the primary basis in constitutional Saudi Arabia, such as General Principles, Systems Administration, Member of the Saudi Society, Principles of Economics, Rights and Obligations, State Power, Financial Affairs, Audit and Control Authority, and the General Assessment. Even after the decree is also used as the basis for the kings decree.

Keywords: Constitution, Decree of the King, constitutional

ABSTRAK

Di era modern saat ini hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menandakan bahwa konstitusi merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah negara, kendati ada sebagian Negara yang menjadikannya sebagai konstitusi tidak tertulis. Begitu pula halnya dengan Saudi Arabia yang berbentuk Monarchy Absolut, walau dalam ketentuan menyatakan hukum dasar (konstitusi) Negara adalah al-Quran dan al-Sunnah, tetapi dalam aplikasinya lebih mengedepankan dekrit raja sebagai sumber hukum utama. Uniknya, ada dekrit raja yang dikeluarkan King Fahd pada Tahun 1412 H/1992 M sebagai *The Basic Law of Government* yang diberi nama *an-Nidzam al-Asasi lil Hukmi* yang secara syarat dan ketentuan memenuhi unsur-unsur sebagai konstitusi. Bahkan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama dalam ketatanegaraan Saudi Arabia, seperti; Prinsip-prinsip Umum, Sistem Pemerintahan, Anggota Masyarakat Saudi, Prinsip-prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajiban, Kekuasaan Negara, Urusan Keuangan, Otoritas Kontrol dan Audit, dan Ketetapan Umum. Bahkan setelahnya dekrit ini dijadikan pula sebagai pijakan bagi raja-raja dalam mengeluarkan dekrit.

Kata Kunci: Konstitusi, Dekrit Raja, Ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang kedudukan konstitusi bagi suatu negara dalam telaah hukum merupakan suatu kajian penting terutama dalam melihat relasi hubungan antara negara dan konstitusi serta perkembangannya dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Hal ini dikarenakan konstitusi itu sendiri bagi suatu negara lahir sebagai usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana di dalam konstitusi tercantum substansi pengaturan

sistem ketatanegaraan yang dianutnya. Singkatnya, dasar negara merupakan pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada di dalam suatu negara.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya.

Dalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, umumnya konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. C.F. Strong menegaskan bahwa tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.¹ Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan pula oleh dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahan, bentuk negara, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.²

Dengan kerangka demikian, untuk memahami format ketatanegaraan suatu negara yang ditentukan dalam konstitusinya, maka metode yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan studi analisis konstitusi dan perbandingan. Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Jadi, perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu berlaku.

Menurut Ellydar Chaidir, objek utama kajian teori konstitusi adalah konstitusi suatu negara. Adapun yang akan menjadi penekanan pembahasan adalah ruang lingkup konstitusi dan esensi dari konstitusi tersebut dalam suatu negara.³ Lebih jauh dikemukakan oleh Hendarmin Ranadireksa bahwa ruang lingkup pengkajian konstitusi paling tidak adalah: (i) prinsip-prinsip dasar HAM, (ii) lembaga-lembaga negara, dan (iii) kejelasan batasan fungsi dan kewenangan lembaga negara.⁴

¹ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004), h. ix.

² C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa-Nusamedia, 2004), h. 16.

³ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), h. 187.

⁴ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. iv-v.

Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi saat ini. Artinya konstitusi merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah negara, kendati bisa jadi tidak tertulis. Dengan fakta demikian, maka mempelajari kedudukan konstitusi suatu negara dengan pendekatan studi analisis, tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi pengembangan teori konstitusi dan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.

Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah kedudukan konstitusi Kerajaan Saudi Arabia. Hal yang menarik adalah negara ini merupakan negara yang meletakkan ajaran agama sebagai basis utama dari substansi materi muatan konstitusinya. Pengakuan negara bahwa al-Qur'an dan al-Sunah sebagai undang-undang dasar negara juga patut dianalisis, karena dalam pelaksanaannya ternyata juga memiliki sumber lain yaitu *an-Nizhom al-Asasi lil Hukmi* yang secara sistematis dan prosedural memenuhi unsur sebagai konstitusi dari suatu negara.

Untuk memahaminya secara komprehensif, metode penyelidikan yang digunakan adalah analisis konstitusi Saudi Arabia secara khusus dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang didasarkan semata-mata pada melukiskan secara formal dan rinci tentang materi muatan konstitusi ke dalam rangka studi perbandingan. Di sini objek yang dibandingkan adalah materi muatan konstitusi yang ada terhadap teori konstitusi yang berlaku. Metode ini dibagi lagi ke dalam suatu pendekatan historis (sejarah kelahiran, kelembagaan dan pengaturannya), legalistik (aspek yuridisnya), dan atau gabungan antara keduanya.⁵

SEJARAH PEMBENTUKAN KERAJAAN

Akar sejarah Kerajaan Arab Saudi bermula sejak abad ke-12 H atau abad ke-18 M. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah Negara Saudi yang pertama yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H/1744 M dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Negara ini memikul tanggung jawab dakwah menuju kemurnian Tauhid kepada Allah, mencegah perilaku bid'ah dan khurafat, kembali kepada ajaran para Salaf Shalih, dan berpegang teguh kepada dasar-dasar agama Islam yang lurus. Periode awal Negara Arab Saudi ini berakhir pada tahun 1233 H/1818 M.

Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan Negara Saudi kedua pada tahun 1240 H/1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H/1891 M. Pada tahun 1319 H/1902 M, Raja Abdul Aziz berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupakan ibukota bersejarah kerajaan ini. Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah

⁵ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *op.cit.*, h. 191.

terbesar dalam sejarah Arab modern, yaitu ketika beliau berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman ke bagian terbesar wilayah Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Saudi Arabia. Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru sejarah Arab modern.

KONSTITUSI DAN HUKUM DASAR PEMERINTAHAN

Saudi Arabia pada dasarnya tidak memiliki konstitusi formal. Meskipun Saudi Arabia belum memiliki undang-undang dasar tertulis, namun Kerajaan Saudi Arabia telah menyatakan bahwa “kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam al-Qur’an dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Saudi Arabia. Dengan perkataan lain, al-Qur’an dan as-Sunnah adalah Undang-Undang Dasar tertulis Kerajaan Saudi Arabia.⁶

Dalam pandangan Kerajaan Saudi Arabia, al-Qur’an adalah sumber utama syariah. Karena syariah tidak secara khusus membahas pelaksanaan urusan pemerintahan, penguasa Saudi Arabia, dimulai dengan Raja Abdul Aziz, telah diundangkan banyak peraturan berkaitan dengan fungsi pemerintah. Pada awal tahun 1992, Raja Fahd menjadi raja Saudi Arabia pertama yang mengkompilasi peraturan ke dalam satu dokumen yang disebut *Nizham Al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H/1992 M sebagai *The Basic Law of Government* atau hukum dasar pemerintahan (jika di Indonesia dikenal dengan hukum dasar yaitu batang tubuh UUD 1945). Meskipun *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* bukanlah konstitusi formal, namun memenuhi beberapa tujuan yang sama seperti dokumen konstitusi.⁷

Hukum Dasar Pemerintahan Saudi Arabia inilah yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Hukum Dasar ini ditetapkan sebagai dekrit kerajaan, dokumen ini dikodifikasikan prosedur birokrasi dan dilarang instansi pemerintah dari sewenang-wenang menahan warga atau melanggar privasi mereka. *An-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H/1992 M terdiri dari 83 pasal yang terbagi atas 9 bagian yaitu, (i) Prinsip-prinsip Umum, (ii) Sistem Pemerintahan, (iii) Anggota Masyarakat Saudi, (iv) Prinsip-prinsip Ekonomi, (v) Hak dan Kewajiban, (vi) Kekuasaan Negara, (vii) Urusan Keuangan, (viii) Otoritas Kontrol dan Audit, dan (ix) Ketetapan Umum.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 220.

⁷ Pada hakikatnya konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*). *Nizham al-Hukmi al-Asasi* dalam hal ini karena dibentuk oleh Raja sebagai penguasa tunggal dalam sistem monarki Saudi Arabia, maka bukanlah undang-undang biasa, tetapi merupakan undang-undang dasar yang dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan.

Dengan melihat pengaturan yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa secara substansi *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H/1992 M sebagai Hukum Dasar Pemerintahan Saudi Arabia telah menguraikan muatan materi konstitusi secara umum. Menurut pendapat Bagir Manan bahwa lazimnya suatu UUD berisi: (a) dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara; (b) dasar-dasar susunan atau organisasi negara; (c) dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; dan (d) hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.⁸

Dengan merujuk pada pendapat Bagir Manan, maka dapat disimpulkan bahwa *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H/1992 M sebagai Hukum Dasar Pemerintahan Saudi Arabia telah memuat dan mengandung materi muatan sebagai suatu hukum dasar. Di dalamnya telah memuat jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 41, telah mengatur sistem pemerintahan yang diatur mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, dan kekuasaan negara yang dibagi dalam tiga cabang kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Selain itu, hukum dasar juga telah memberikan jaminan terhadap hak-hak individu dan akses terhadap sumber daya ekonomi sebagaimana diatur mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22. Singkatnya, berdasarkan pada kriteria yang dikandung dalam *an-Nizham Al-Asasi lil Hukmi* tahun 1412 H/1992 M, dapatlah dikatakan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu hukum dasar tertulis.

Meskipun demikian, secara kualitatif harus diakui bahwa *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H/1992 M sebagai Hukum Dasar Pemerintahan Saudi Arabia masih memiliki kelemahan substansial seperti misalnya masih ada kekurangan klausul eksplisit menjamin hak-hak dasar warga negara atas kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, atau partisipasi politik yang dibuktikan dengan tidak adanya partai politik sebagai sarana aspiratif masyarakat Saudi Arabia.

BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Saudi Arabia adalah suatu negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Saudi Arabia juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Walaupun Saudi Arabia merupakan negara Islam, Saudi Arabia tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Saudi Arabia adalah sistem pemerintahan monarki absolut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H, bahwa "*Sistem Pemerintahan Saudi Arabia berbentuk monarki/kerajaan*". Seperti negara Inggris yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan Saudi Arabia yang menjalankan sistem

⁸Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 45.

pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian yang diputuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri.

Dengan menganut sistem pemerintahan monarki absolut berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan.⁹ Otoritas tertinggi hampir ada dalam setiap aspek pemerintahan yang berujung pada raja. Semua undang-undang disahkan baik oleh dekrit kerajaan atau dengan keputusan menteri, yang harus disetujui oleh raja. Dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, raja menunjuk semua menteri kabinet, pejabat senior pemerintah, dan gubernur provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Panglima angkatan bersenjata, raja menunjuk semua perwira militer atas pangkat letnan kolonel. Dia juga menunjuk semua duta Arab Saudi dan utusan asing lainnya. Semua diplomat asing di negara itu terakreditasi kepada raja. Selain itu, raja bertindak sebagai pengadilan akhir banding dan memiliki kekuatan pengampunan. Singkatnya, meskipun dalam Pasal 44 *Basic Law* Saudi Arabia telah menegaskan bahwa kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan hukum, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan organisasional, dimana semua kekuasaan tersebut bekerjasama menunaikan kewajiban mereka sesuai undang-undang dan peraturan, akan tetapi raja tetaplah merupakan sumber utama seluruh kekuasaan tersebut. Dengan demikian tampak bahwa kekuasaan raja tidak terbatas.

Raja Saudi disamping sebagai kepala negara, juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri dari lebih 4000 pangeran yang paling dituakan diantara kepala-kepala suku yang terdapat di wilayah kerajaan, pemuka para ulama yang merupakan penasehatnya dalam urusan agama, dan pelayan dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Saudi Arabia tetap mempertahankan otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya. Pertalian keluarga tetap merupakan faktor utama dalam pemerintahan. Dewan Keluarga menjalankan pemerintahan dan bekerja dengan konsensus. Raja Saudi menjaga hubungan keluarga atau majelis dengan kepala-kepala suku dan kepala regional, dan mereka mengangkat anggota keluarga dan kepala suku yang setia untuk jabatan kementerian dan administratif.

Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 7 an-*Nizham al-Asasi lil Hukmi* tahun 1412 H bahwa "*Kekuasaan rezim berasal dari al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengatur segala hal dan semua hukum negara*". Bahkan berdasarkan Pasal 6, warga negara berjanji setia pada raja berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi, termasuk wajib mendengar dan mentaatinya, baik dalam keadaan miskin maupun sejahtera, suka maupun duka.

⁹Teori hukum tata negara mengenal adanya lima bentuk kedaulatan: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. [Lihat: H. A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Ilmu Negara*, (Bandung, Fajar Media, 2013), h. 45. Dalam negara Saudi Arabia walaupun Raja berdaulat penuh, akan tetapi tetap menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai sumber hukum pertama. Sehingga ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kedaulatan yang berlaku di Saudi Arabia adalah kedaulatan Tuhan.

Sebagai negara monarki absolut,¹⁰ pengangkatan raja tidak didasarkan pada pemilihan rakyat, karena itu pembentukan partai dan pemilihan umum dilarang. Jadi, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya. Terkait hal ini, Pasal 5 huruf b s/d f telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

:

..... -

- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأئمة للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي .
- د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
- هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة¹¹.

Pasal 5:

- (a)
- (b) *Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi.*
- (c) *Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan.*
- (d) *Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan kewajiban lain yang diberikan oleh Raja.*
- (e) *Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia.*
- (f) *Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat "bai'ah" dilaksanakan.*

Dalam perkembangannya, sejak tanggal 20 Oktober 2006 Raja Abdullah telah mengamandemen pasal ini dengan mengeluarkan undang-undang yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (*Allegiance Institution*) terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalam ketentuan baru, raja tidak lagi memiliki hak penuh dalam memilih putera mahkota. Raja dapat menominasikan calon putera mahkota. Namun, Komite Suksesi akan memilih melalui pemungutan suara. Selain itu, bila raja atau putera mahkota berhalangan tetap, Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (*Transitory Ruling Council*) yang beranggotakan lima orang. Ketentuan ini hanya baru akan berlaku setelah putera mahkota pangeran sultan naik tahta.

¹⁰ Negara Monarki Absolut dalam ilmu negara diartikan sebagai seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja dimana raja mempunyai kekuasaan dan wewenang mutlak dan tidak terbatas. Misalnya: Prancis di bawah Louis XIV dan XVI, Spanyol di bawah Raja Philip II, dan Rusia di bawah Tsar Nicholas. [Lihat: H.A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Ilmu Negara, (Bandung: Fajar Media, 2013), h. 145].

11 - انظر: النظام الأساس للحكم للدول العربية السعودية، المادة الخامسة.

Selain itu, sejalan dengan menguatnya isu demokratisasi di dunia internasional, raja telah mengeluarkan suatu dekret yang membolehkan partisipasi warga negara untuk dipilih sebagai anggota Dewan Pemerintahan Kota, melalui suatu pemilihan umum. Hal tersebut, tentu merupakan pertanda lagi terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif. Raja melalui dewan menteri memutuskan untuk memperlebar partisipasi warga negara dalam menangani persoalan-persoalan lokal melalui pemilihan umum dengan aktif di dewan pemerintahan, dimana separuh anggota dewan itu akan dipilih. Keputusan memperluas partisipasi rakyat dalam urusan lokal merupakan peristiwa historis dalam proses reformasi politik. Pemilu anggota dewan pemerintahan kota dianggap historis karena pemilu tersebut bisa menjadi pintu bagi proses reformasi politik berikutnya dan bisa berandil membangun struktur politik baru yang berpijak pada kedaulatan rakyat.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Sebenarnya *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H, sebagai UUD negara Saudi Arabia telah secara tegas membagi lembaga-lembaga negara berdasarkan cabang-cabang kekuasaan negara. Jika diteliti lebih dalam tampak bahwa didalamnya telah memperlihatkan adanya pola pembagian pada cabang-cabang kekuasaan yang terpolarisasi pada tiga cabang kekuasaan yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹² Hanya saja dalam implementasi ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip *check and balances*, karena dominasi pengaruh raja atas ketiga cabang kekuasaan tersebut masih sangat kuat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* Tahun 1412 H (*Basic Law*) diantaranya yang dapat kemukakan adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 50: Raja, atau siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya, akan menangani pelaksanaan putusan hukum”.

: الملك أو من ينييه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

- (2) Pasal 52 : Para hakim ditunjuk dan pelayanan mereka ditentukan oleh Surat keputusan Kerajaan lewat sebuah proposal dari dewan kehakiman tertinggi seperti dijelaskan oleh hukum.

المادة الثانية والخمسون : يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

¹² Dalam terminologi Trias Politica Montesque, kekuasaan terbagi dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Di Saudi Arabia, kekuasaan juga terbagi tiga yaitu eksekutif (*tanfidziyah*), yudikatif (*qhodoiyah*), dan organisasional (*tandzimiyah*), bedanya tidak ada kekuasaan legislatif, karena tidak ada hukum yang dilegislatasi. Semua hukum terdapat pada al-Quran dan as-Sunah selain melalui ijtihad. Ketiga kekuasaan ini pun di Saudi Arabia terpusat pada Raja yang berkuasa.

(3) Pasal 55: Raja menjalankan peraturan berdasarkan ajaran Islam dan mensupervisi aplikasi Syariah, peraturan, dan kebijakan negara secara umum, termasuk perlindungan dan pertahanan negara.

: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

(4) Pasal 68: Raja berhak membubarkan *Majlis Al-Shura* dan membentuknya kembali.

: ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظامه طريقة تكوينه..

Dalam cabang kekuasaan legislatif, terdapat lembaga perundang-undangan yang disebut *Majlis Al-Shura* atau Majelis Permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari 150 orang ahli yang ketuanya di tunjuk oleh Raja. Tugas utama majelis ini adalah untuk menilai, menafsir serta memperbaiki undang-undang kerajaan, undang-undang kecil, kontrak dan perjanjian antarbangsa. Majelis ini juga menasihati raja dan Dewan Menteri mengenai isu-isu berkaitan program-program serta kebijakan-kebijakan kerajaan.

Dalam cabang kekuasaan eksekutif, terdapat lembaga kerajaan yang diketuai oleh Raja di mana raja memegang dua peranan utama, yaitu sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Model lembaga kerajaan yang demikian merupakan model kekuasaan eksekutif yang unik di dunia dan salah satunya dianut oleh Kerajaan Saudi Arabia. Dalam konteks lembaga utama pemerintahan, dibentuk Dewan Menteri (*Majlis Al-Wuzara/Council of Ministers*) terdiri dari: Perdana Menteri dimana Raja bertindak sebagai ketua, Wakil Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat Raja. Dewan Menteri dilantik oleh raja dan kebanyakan terdiri dari kaum kerabat raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Dewan Menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan menteri, tetapi tidak memiliki kekuatan terpisah dari raja, yang disetujui semua keputusannya. Selain Dewan Menteri, terdapat pula Dewan Ulama Senior (*Council of Senior Ulama*) dibentuk tahun 1971 oleh Raja Faisal merupakan badan penting yang memberikan nasehat kepada Raja dan Dewan Menteri agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum Syariah.¹³

Di Saudi Arabia juga dikenal lembaga Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 13 Provinsi atau *mintaqah*. Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur (*Amir*) yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Raja. Secara teori, gubernur bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri. Dalam prakteknya, bagaimanapun, gubernur biasanya dilaporkan langsung kepada

¹³ Kedudukan raja di Saudi Arabia dalam sistem pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan presidential. Artinya raja sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Perbedaannya dengan sistem lain, dalam sistem presidential di Saudi Arabia kekuasaan raja tidak dibatasi, sedang di negara lain yang berbentuk Republik, Presiden dibatasi kekuasaannya oleh lembaga legislatif.

raja. Tanggung jawab utama gubernur adalah untuk mengawasi pekerjaan baik pemerintah pusat dan pejabat kota dalam provinsi. Para gubernur juga menjabat sebagai komandan polisi setempat dan Saudi Arabia *National Guard Unit* dan mengawasi perekrutan orang-orang lokal untuk para aparat keamanan. Selain itu, setiap gubernur mengikuti contoh dari raja dan mengadakan majelis umum, di setiap harinya, di mana ia mendengar petisi dari penduduk setempat. Biasanya, petisi berkenaan dengan perselisihan lokal, dimana gubernur sebagai penengah atau dirujuk ke pengadilan yang sesuai.

Setiap Propinsi dibagi lagi atas Distrik (*Muhafaz*) yang dipimpin oleh Gubernur Distrik (*Muhafiz*). Kemudian setiap Distrik terbagi lagi menjadi Sub-distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala. Di setiap propinsi terdapat pula Dewan Provinsi (*Provincial Council*) yang terdiri atas: Gubernur (sebagai ketua), Wakil Gubernur (wakil ketua), *Undersecretary* Gubernur, Kepala perwakilan departemen pemerintah di provinsi, dan minimal 10 orang wakil masyarakat setempat. Riyadh, Makkah, dan Madinah memiliki 20 anggota Dewan Provinsi, sedangkan ibukota lainnya berjumlah 15 orang. Mulai tahun 2006 Pemerintah telah membentuk 178 Dewan Kotapraja (*Municipal Council*) yang separuh anggotanya (592 orang) dipilih melalui pemilu, sedangkan sisanya diangkat. Setiap Dewan Kotapraja terdiri dari minimal 4 anggota dan maksimal 14 anggota. Dewan Kotapraja bertugas memonitor kinerja Kotapraja (*Municipality*).

Dalam cabang kekuasaan yudikatif, dikenal lembaga peradilan yang disebut Majelis Mahkamah Agung (*Supreme Council of Judiciary*) dengan kewenangan mengatur administratif badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). Majelis ini beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka di Saudi Arabia.

Selain itu pula, negara Saudi Arabia memiliki suatu lembaga moneter dan keuangan yang dikenal dengan nama SAMA sebagai Bank Sentral Arab Saudi. Fungsi SAMA meliputi menerbitkan mata uang nasional, Riyal Saudi, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, meningkatkan harga dan stabilitas nilai tukar, dan memastikan pertumbuhan dan kesehatan sistem keuangan, operasi sejumlah lintas-bank sistem keuangan elektronik seperti: SPAN, Tadawul, SARIE, Sadad dan MAQASA).

SISTEM HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kerajaan Saudi Arabia adalah suatu negara yang dengan tegas menyatakan pemerintahannya berdasarkan pada sistem hukum Islam atau syariah. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1 *Basic Law* Saudi Arabia yang menegaskan bahwa Kerajaan Saudi Arabia ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Juga dalam Pasal 8¹⁴ yang

¹⁴ Pasal 8 menyatakan:

: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

menyatakan Sistem pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia berdasarkan keadilan, penasehat Shura dan persamaan derajat berdasarkan Syariat Islam (Hukum Islam) dan Pasal 23¹⁵ yang menentukan bahwa negara melindungi iman Islam dan menerapkan Syariat Islam. Negara menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, dan menunaikan tanggung jawab terhadap panggilan Islam itu. Syariat ini diterapkan di seluruh kerajaan sesuai dengan penafsiran mazhab Hanbali Islam Sunni. Walaupun ada pandangan bahwa Saudi Arabia bukan Negara Islam, hanya memang bangsa ini mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam.¹⁶

Hubungan tradisional antara qadi dan raja masih berlaku di Saudi Arabia. Karena umat Islam yang saleh percaya bahwa syariah adalah hukum suci, mereka diterima sebagai hakim, atau qadi, hanya laki-laki yang telah menghabiskan beberapa tahun mempelajari sumber yang diterima dari syariah: Al-Qur'an dan tradisi dikonfirmasi (hadits) dari keputusan Nabi Muhammad dan praktek. Secara historis, keputusan qadi yang ditinjau oleh penguasa, peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Islam hidup sesuai dengan syariah. Akibatnya, peradilan bukanlah sebuah lembaga independen tapi merupakan perpanjangan dari otoritas politik.

Padahal dalam Pasal 46¹⁷ *Basic Law* Saudi Arabia telah ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah lembaga yang mandiri, sehingga kenyataan tersebut sungguh kontraproduktif. Kemandirian kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia hanyalah kemandirian yang semu, karena intervensi raja masih tetap ada. Bahkan dalam fungsi administratif, raja membentuk Departemen Kehakiman, yang didirikan oleh Raja Faisal pada tahun 1970, bertanggung jawab untuk mengelola negara lebih dari 300 pengadilan syariah. Para menteri kehakiman, ditunjuk oleh raja dari kalangan ulama negara yang paling senior, adalah Ketua Mahkamah Agung *de facto*. Ia dibantu oleh Dewan Peradilan Tertinggi, sebuah badan dari sebelas anggota yang dipilih dari ulama terkemuka. Dewan Peradilan Tertinggi mengawasi pekerjaan pengadilan, meninjau semua keputusan hukum sebagaimana dimaksud dengan menteri keadilan, pendapat hukum tentang pertanyaan peradilan, dan menyetujui semua kalimat kematian, amputasi (jari dan tangan sebagai hukuman untuk pencurian), dan rajam (karena perzinahan). Sejak tahun 1983, Menteri Keadilan juga menjabat kepala Dewan Pengadilan Tertinggi, posisi yang lebih ditingkatkan statusnya sebagai hakim agung.

Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yaitu Mahkamah Syariah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah

¹⁵ Pasal 23 menyatakan:

: تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمراً بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

¹⁶ Berbeda halnya dengan negara Iran, Pakistan, dan Afghanistan yang dalam konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa bentuk negara adalah Islamic Republic.

¹⁷ Pasal 46 menyatakan:

: القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

Syariah memeriksa perkara pidana (*jinayah*), perkara perdata (muamalah), dan wilayah yurisdiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya.

Dengan pengertian lain peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memperhatikan persoalan-persoalan warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut hak-hak keperdataan maupun hak-hak publik.

Karena Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut hukum had, qisas¹⁸ maupun hukum takzir dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syariah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamannya. Hukuman bagi kelompok pengacau keamanan atau pelaku tindakan pidana konisitas, seperti perampokan dengan pembunuhan dikenakan sanksi pidana salib, yaitu suatu hukuman yang bersifat amputasi silang dua organ tubuh tangan kiri dan kaki kanan.

Hukuman-hukuman pidana inilah yang oleh dunia internasional mengecam Arab Saudi sebagai negara yang tidak melindungi hak-hak asasi manusia, bahkan dicap sebagai negara yang membelakakan hukum rimba.

Hakim-hakim di Mahkamah Syariah apabila dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau *basic law of government*, maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. Ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat dan karakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran para ulama hukum Islam klasik. Bahkan seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, keputusan hakim Mahkamah Syariah sebagai preseden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama.

Sedangkan lembaga mufti berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut kemaslahatan umum, baik menyangkut masalah hak kewarganegaraan maupun persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan hukum lembaga fatwa

¹⁸ Para pakar fiqh telah memberikan pengertian bahwa qisas adalah tindak pidana (*jarimah*) yang diancam oleh hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan kadar dan batasnya; tidak mempunyai batas minimal dan maksimal. Qisas itu juga bisa menjadi hak perdata seseorang; dalam artian bahwa pihak korban dapat memaafkan terhadap pelaku tindak pidana. Jika telah terjadi pemaafan, maka hapus dan gugurlah ancaman hukuman tersebut. Lihat pula: 'Abd al-'Aziz 'Amir, *at-ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'arabi, 1987), h. 38).

bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Seperti fatwa yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Arab Saudi untuk menyerang Irak.

Disamping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga *hisbah* lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan perilaku pasar, seperti penyimpangan timbangan, atau penipuan dalam transaksi jual beli. Apabila dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran pasar dan pada tersangka dinyatakan bersalah dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi administrasi maupun sanksi perdata.

Hakim pada lembaga *hisbah* adalah polisi pengawas pasar yang diberikan tugas untuk menindak, memeriksa dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata objek jual beli cacat, maupun pelanggaran administrasi seperti salah menggunakan izin usaha.

Pengadilan Syariah meliputi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Kasus perdata dan pidana ringan yang diputuskan di pengadilan ringkasan tingkat pertama. Salah satu jenis pengadilan ringkasan ditangani secara eksklusif dengan berbagai urusan. Sebuah kadi tunggal memimpin semua sidang pengadilan ringkasan. Pengadilan umum tingkat pertama menangani semua kasus di luar yurisdiksi pengadilan sumir. Satu hakim biasanya memimpin kasus di pengadilan umum, tapi tiga qadi duduk dalam penghakiman atas kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian besar, atau pelecehan seksual.

Keputusan dari pengadilan sumir dan umum dapat mengajukan banding ke pengadilan banding syariah. Pengadilan banding memiliki dua kursi, satu di Riyadh dan satu di Mekkah. Ketua Mahkamah Agung dan panel qadi beberapa memimpin semua kasus. Raja berada di puncak dari sistem peradilan, berfungsi sebagai pengadilan terakhir dan sebagai sumber pengampunan.

Kode peradilan Saudi Arabia menetapkan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk oleh dekrit kerajaan untuk menangani pelanggaran peraturan pemerintah yang tidak tercakup oleh syariah. Sejak masa pemerintahan Abd al Aziz, raja telah menciptakan pengadilan sekuler dari berbagai sistem luar pengadilan syariah untuk menangani pelanggaran aturan administrasi. Dewan Pengaduan, misalnya, beroperasi di bawah otoritas Biro Presidensi Dewan Menteri. Hal ini merupakan keluhan dari perilaku yang tidak tepat diajukan terhadap pejabat pemerintah dan qadi. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas polisi khusus. Departemen Perdagangan diawasi arbitrase dan papan banding dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan komersial, terutama yang melibatkan perusahaan asing. Keputusan berkaitan tenaga kerja diberlakukan oleh komite khusus dalam Departemen Tenaga Kerja dan Sosial.

Terkait sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, sekalipun al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai konstitusi negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di

bawahnya. Secara hierarki setelah kedua dasar hukum itu dikenal dengan *The Basic Law of Government* atau hukum dasar pemerintahan, yang oleh negara Saudi Arabia disebutnya dengan nama *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* tahun 1412 H/1992 M. Hukum Dasar Pemerintahan Saudi Arabia ini yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.

Dengan demikian hierarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar (*an-Nizham al-Asasi lil Hukmi*) dan Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga, sedang Dekrit Raja merupakan peringkat keempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁹

Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syariah. Berdasarkan peringkat hierarki tersebut, maka sumber penggalian hukum Saudi Arabia adalah: (1) Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah), dan (2) ijtihad.²⁰

Hukum dasar, dan undang-undang merupakan hasil ijtihad jama', yaitu keputusan-keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Sedangkan dekrit Raja merupakan hasil ijtihad *fardi* (individu), sebagai suatu peraturan Pemerintah. Fungsi konstitusi dilayani oleh UUD mengartikulasikan hak-hak dan tanggung jawab pemerintah yang dikeluarkan oleh Raja Fahd Maret 1992. UUD menentukan bahwa "negara melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan syariat Islam," menegaskan independensi peradilan dan menyatakan bahwa administrasi peradilan didasarkan pada aturan *syariah* menurut ajaran Al-Qur'an, *Sunnah*, dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *Sunnah*. Pasal 26 mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia "sesuai dengan *syariat* Islam".

¹⁹Dalam hal pengertian hierarki hukum (*hierarchy of law*) inilah, maka *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* berada pada tingkatan teratas sebagai sumber hukum. Karena sumber hukum pertama, al-Quran dan assunah masih bersifat global yang membutuhkan penafsiran dan pemahaman ulama (fiqih), sedang *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* sudah menjadi qonun (undang-undang). Karenanya *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi* merupakan konstitusi yaitu hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena ia merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

²⁰ Secara etimologis (*lughawi*) kata "*ijtihad*" merupakan bentuk masdar dari lafal "*ijtihadu*" - *yajtahidu*" - "*ijtihadan*", yang diambilkan dari akar kata "*jahada*" - "*yajhadu*" - "*jahdan*", yang berarti: mengerahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Oleh karena itu, "*ijtihad*" menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal dan maksimal. Lihat Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusd*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010), h. 21.

POSISI AGAMA DALAM NEGARA

Dalam membahas posisi agama dalam negara, Kerajaan Saudi Arabia telah dengan tegas mendeklarasikan Agama Islam adalah agama negara Saudi Arabia. Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan agama negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Saudi Arabia merupakan negara yang didasarkan pada ajaran agama (Islam), sebagaimana diketahui dari Pasal 1 *Basic Law* Saudi Arabia.

: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام،
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم " ولغتها هي اللغة العربية "
وعاصمتها مدينة الرياض.

Berdasarkan hukum dasar ini, tidak ada pemisahan antara agama dan negara, Islam adalah agama dan negara (*din wa dawlah*). Dalam hal ini, Saudi Arabia telah mentasbihkan negaranya sebagai negara agama, yaitu negara yang menjadikan agama Islam sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan Saudi dibangun di atas premis keadilan, konsultasi, dan persamaan, sesuai dengan syariat Islam. Anggota masyarakat Saudi Arabia harus memegang teguh penerapan syariat Islam. Bagi bangsa Saudi, agama dan negara merupakan hubungan dua komponen yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang menjiwai seluruh tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Islam adalah kekuatan sosial dan politik yang meluas di Arab Saudi. Karena tidak ada pemisahan agama dan negara. Peran politik ulama dan ulama itu sendiri adalah sama pentingnya bagi keluarga penguasa al-Saud. Hubungan erat antara ulama, advokasi interpretasi Islam yang ketat dari Muhammad ibn Abd al Wahhab, dan al-Saud berasal dari abad kedelapan belas dan memberikan dinasti dengan sumber utama legitimasi. Ulama bertindak sebagai kekuatan konservatif dalam menjaga nilai-nilai sosial dan politik tradisional yang ditandai Arab Saudi pada awal 1990-an.

Meskipun Arab Saudi didirikan sebagai sebuah negara berdasarkan penafsiran fundamentalis Islam, penemuan deposit minyak bumi yang luas menyebabkan perubahan signifikan dalam peran agama. Sejak tahun 1950-an, ketika pendapatan minyak menjadi berlimpah, penguasa Saudi telah berusaha untuk menuai manfaat ekonomi yang diperoleh dari sumber minyak ketika mencoba untuk meminimalkan dampak politik dan sosial dari perubahan. Namun demikian, transformasi Saudi dari perspektif politik, perkembangan yang paling signifikan adalah munculnya sekelompok profesional kelas menengah. Kelompok ini penting dan berpendidikan tinggi dari Saudi umumnya membenci kurangnya kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam politik. Dimulai pada 1960-an, mereka mencoba untuk menekan monarki dalam menciptakan perakitan perwakilan elektif. Raja Saudi menolak tuntutan liberalisasi politik dengan memperkuat hubungan dengan rezim ulama, yang

cenderung tidak mempercayai gagasan pemerintah populer karena asumsi implisit bahwa undang-undang buatan manusia bisa sama dengan hukum agama.

KESIMPULAN

Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Negara Saudi Arabia yang berbentuk kerajaan, menjadikan raja pemegang kedaulatan, dan tentunya berwenang menentukan hukum apa yang berlaku di negaranya. Dalam hal ini dekrit raja memegang peranan yang sangat dominan walaupun pernyataan negara menyatakan bahwa sumber hukum tertinggi adalah al-Quran dan assunah.

Akan tetapi, pada masa King Fahd dikeluarkan dekrit raja yang kemudian mengatur bahkan membatasi kewenangan raja-raja selanjutnya. Bahkan dekrit yang diberi nama *an-Nidzam al-Asasi lil Hukmi* ini dijadikan acuan baku dalam ber hukum dan memberi kebijakan. Sehingga kemudian para pemikir hukum tata negara menyatakannya sebagai konstitusi negara Saudi Arabia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Amir, 'Abd al-'Aziz. *al-Ta'zîr fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2003.
- Chaidir, Ellydar, dan Sudi Fahmi. *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Maggalatung, A. Salman, dan Nur Rohim Yunus. *Pokok-Pokok Ilmu Negara*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mukri Aji, Ahmad. *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusd*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.

Mulyosudarmo, Soewoto. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Terjemahan SPA Teamwork, Bandung: Nuansa-Nusamedia, 2004.

Ranadirekta, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.